



**PENETAPAN**  
**Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. KANISIUS BEO**, laki-laki, lahir di Hokor, tanggal 21 November 1993, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Todang, RT/RW:001/001, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. MARIA OVINA**, Perempuan, lahir di Ian, tanggal 20 Oktober 1995, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Todang, RT/RW:001/001, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 21 Agustus 2023, dibawah register perkara Nomor: 138/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Stasi St. Arnoldus Yanssen Hokor, pada tanggal 05 November 2021 di hadapan Imam RD. Donatus Pale Gare;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-17112021-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 18 November 2021;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Annibale Graciano;
4. Bahwa anak Annibale Graciano telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya saja yakni Maria Ovina, dikarenakan saat anak Annibale Graciano tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

5. Bahwa anak Annibale Graciano, lahir di Maumere, tanggal 25 Oktober 2019, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-06032020-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Agustus 2023;

6. Bahwa Pemohon Kanisius Beo adalah ayah biologis dari anak Annibale Graciano;

7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Annibale Graciano juga dicantumkan nama ayahnya yakni Kanisius Beo, guna mengurus administrasi dan melanjutkan sekolah bagi sang anak;

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Annibale Graciano, lahir di Maumere, tanggal 25 Oktober 2019, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-06032020-0014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Agustus 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kanisius Beo, NIK: 5307112111930001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Olivia, NIK:5307116010950003 selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Nikah antara Kanisius Beo dan Maria Ovina yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Martinus Bola tanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan suami atas nama KANISIUS BEO Nomor 5307KW-17112021-0014, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan isteri atas nama MARIA OVINA 5307-KW-17112021-0014, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5307112106190001 atas nama Kepala Keluarga Kanisius Beo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-06032020-0014 atas nama ANNIBALEGRACIANO, yang lahir di Maumere, pada tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SERVASIUS SELIANUS**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dengan Para Pemohon namun Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Annibale Graciano;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah di Paroki Santo Martinus Bola pada tanggal 5 November 2021 dihadapan Rohaniawan RD.Donatus Pale Gare ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dengan Nomor 5307KW-17112021-0014 pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tinggal serumah selayaknya suami dan isteri;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai anak satu orang yang bernama ANNIBALEGRACIANO, yang lahir di Maumere, pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa Anak Usia 4 empat) tahun;
- Bahwa Anak Annibale Graciano belum sekolah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mempunyai anak lagi;
- Bahwa Yang membiayai kehidupan anak tersebut adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- Bahwa Anak Annibale Graciano tinggal bersama dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang beralamat di Todang, Rt.001, Rw. 001, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Orang tua biologis dari Anak Annibale Graciano adalah Kanisius Beo selaku Bapak dan Maria Ovina selaku Ibu;
- Bahwa Di dalam akta kelahiran anak Annibale Graciano tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum melakukan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan sekolah dari anak tersebut agar tidak ada permasalahan kedepannya;

**2. Saksi YOSEPHINA HESTI MERYATNA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan dengan Para Pemohon namun Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Annibale Graciano;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon 2 telah menikah di Paroki Santo Martinus Bola pada tanggal 5 November 2021 dihadapan Rohaniawan RD.Donatus Pale Gare ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon 2 dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dengan Nomor 5307KW-17112021-0014 pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon 2 tinggal serumah selayaknya suami dan isteri;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon 2 mempunyai anak satu orang yang bernama ANNIBALEGRACIANO, yang lahir di Maumere, pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa Anak Usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak Annibale Graciano belum sekolah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon 2 belum mempunyai anak lagi;
- Bahwa Yang membiayai kehidupan anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon 2;
- Bahwa Anak Annibale Graciano tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon 2 yang beralamat di Todang, Rt.001, Rw. 001, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Orang tua biologis dari Anak Annibale Graciano adalah Kanisius Beo selaku Bapak dan Maria Ovina selaku Ibu;
- Bahwa Di dalam akta kelahiran anak Annibale Graciano tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum melakukan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan sekolah dari anak tersebut agar tidak ada permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **ANAK ANNIBALE GRACIANO** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I KANISIUS BEO dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **ANAK ANNIBALE GRACIANO** Nomor 5307-LT-06032020-0014 tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi SERVASIUS SELIANUS dan Saksi YOSEPHINA HESTI MERYATNA**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan **ANAK ANNIBALE GRACIANO** bertempat tinggal di Todang, RT/RW:001/001, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka a, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **yaitu Saksi SERVASIUS SELIANUS dan Saksi YOSEPHINA HESTI MERYATNA** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 05 November 2021 pada Stasi St. Arnoldus Yanssen Hokor di hadapan Imam RD. Donatus Pale Gare dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 November 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi SERVASIUS SELIANUS dan Saksi YOSEPHINA HESTI MERYATNA** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **ANAK ANNIBALE GRACIANO** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **ANAK ANNIBALE GRACIANO** lahir di Maumere pada tanggal 25 Oktober 2019 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi SERVASIUS SELIANUS dan Saksi YOSEPHINA HESTI MERYATNA** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307112106190001 atas nama Kepala Keluarga KANISIUS BEO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Februari 2022 menunjukan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan **ANAK ANNIBALE GRACIANO** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **ANAK ANNIBALE GRACIANO** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **ANAK ANNIBALE GRACIANO** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni MARIA OVINA, hal ini dikarenakan **ANAK ANNIBALE GRACIANO** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1(satu) orang anak bernama **ANAK ANNIBALE GRACIANO**, yang mana **ANAK ANNIBALE GRACIANO** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 05 November 2021 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 November 2021 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **ANAK ANNIBALE GRACIANO** lahir di Maumere, pada tanggal 25 Oktober 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-06032020-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Agustus 2023 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon KANISIUS BEO dan MARIA OVINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Mme*



**ANAK ANNIBALE GRACIANO** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 138/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 21 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA F. ITO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANA F. ITO, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
Biaya Penggandaan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah	:	Rp223.000,00;
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		